



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Rita Daud alias Ratna Daud binti Karim Daud, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 April 1969, umur 53 tahun agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Selayar RT/RW 002/001, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Dengan ini Pemohon mengajukan Perwalian terhadap seorang anak bernama:

Saprudin Hasan bin Hasan Hamzah, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Agustus 2010, umur 11 tahun, Agama Islam, Pendidikan Pelajar, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Selayar RT/RW 002/001, Kelurahan liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 23 Agustus 1992, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hasan Hamzah bin Hamsah Suaiba (Almarhum)** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/II/VIII/297/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- **Ulfa Hasan binti Hasan Hamzah**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Desember 1992, Umur 29 Tahun;
- **Andri Hasan bin Hasan Hamzah**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28 Oktober 1995, Umur 26 Tahun;
- **Saprudin Hasan bin Hasan Hamzah**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Agustus 2010, Umur 11 Tahun;

2. Bahwa Suami Pemohon **Alm. Hasan Hamzah bin Hamsah Suaiba** telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2021 di Gorontalo, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7571-KM-16112021-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 16 November 2021;

3. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur bernama **Saprudin Hasan bin Hasan Hamzah**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Agustus 2010, umur 11 tahun, dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut;

4. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Alm. Hasan Hamzah bin Hamsah Suaiba**;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Rita Daud alias Ratna Daud binti Karim Daud** sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama **Saprudin Hasan bin Hasan Hamzah**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Agustus 2010, umur 11 tahun;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon bersama alm. **Hasan Hamzah** yang menikah pada tanggal 23 Agustus 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/II/VII/297/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Utara , Kota Gorontalo (P1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Hasan Hamzah** meninggal dunia pada tanggal 1 November 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7571.KM. 16112021-.0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 16 November 2021 (P2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Saprudin Hasan**, nomor: 7571-LT-12032014-0042, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo (P3);

4. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama **Rita Daud alias Ratna Daud binti Karim Daud**, tanpa nomor: dan tanpa tanggal, yang diketahui oleh Lurah Liliwol Kota Gorontalo (P4);

Bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4, bermeterai cukup, bercap Pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Linda Hamsah binti Kahar Hamsah**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama **Rita Daud alias Ratna Daud binti Karim Daud**, karena saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal pada 01 November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan Pemohon untuk menetapkan perwalian anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak kandung yang masih dibawah umur bernama **Saprudin Hasan bin Hasan Hamzah**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Agustus 2010, umur 11 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai Ibu kandung selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan mencukupi semua kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk Pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan almarhum Hasan Hamzah.

Saksi 2, **Fitri Hasan binti Hasan Kasim**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama **Rita Daud alias Ratna Daud binti Karim Daud**, karena saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal pada 01 November 2021;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan Pemohon untuk menetapkan perwalian anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak kandung yang masih dibawah umur bernama **Saprudin Hasan bin Hasan Hamzah**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Agustus 2010, umur 11 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai Ibu kandung selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan mencukupi semua kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk Pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan almarhum Hasan Hamzah.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Hasan Hamzah, namun telah meninggal dunia, pada tanggal 01 November 2021 sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hasan Hamzah sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hasan Hamzah dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotocopy Surat Kematian yang menerangkan bahwa Hasan Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2021 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hasan Hamzah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saprudin Hasan, lahir pada tanggal 15 Agustus 2010 dari pasangan suami istri Hasan Hamzah dengan Rita Daud alias Ratna Daud binti Karim Daud (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Saprudin Hasan adalah anak kandung Pemohon dengan Hasan Hamzah dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi silsilah keluarga tanpa nomor dan tanpa tanggal yang diketahui oleh Lurah Liluwo maka harus dinyatakan terbukti bahwa Silsilah keluarga tersebut yang dibuat oleh Pemohon adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Linda Hamsah binti Kahar Hamsah dan Fitri Hasan binti Hasan Kasim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Saprudin Hasan;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Hasan Hamzah
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal di 01 November 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan almarhum Hasan Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Saprudin Hasan, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak / anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon mengangkat Pemohon **Rita Daud alias Ratna Daud binti Karim Daud** sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama **Saprudin Hasan bin Hasan Hamzah**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Agustus 2010, umur 11 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Rahma Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,
M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2022/PA.Gtlo